

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
(Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan
Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)**

Disusun dan diajukan oleh

**AINUN MASITA
B011181328**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
(Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan
Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)**

OLEH:

AINUN MASITA

B011181328

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA**

(Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan
Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)

Disusun dan diajukan oleh:

Ainun Masita
B011181328

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 11 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua


Prof. Dr. Stamat Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Sekretaris


Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

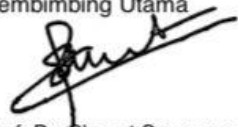
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : AINUN MASITA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181328
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181328
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 93/PID.SUS/2020/PN.BHN DAN
PUTUSAN NOMOR 802/PID.SUS/2017/PN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

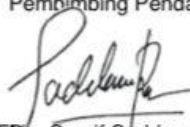
Makassar, 21 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo ,SH.,M.H.,D.Fd.,
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie ,S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AINUN MASITA
N I M	: B011181328
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 93/PID.SUS/2020/PN.BHN DAN PUTUSAN NOMOR 802/PID.SUS/2017/PN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Saifuddin Zuhri SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Masita
NIM : B011181328
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 April 2022

Yang menyatakan


Ainun Masita

ABSTRAK

Ainun Masita (B011181328) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)” dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, Adapun bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum studi literatur dan analisis bahan hukum kualitatif dan analisis isi.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi pengaturan sanksi tindak pidana penelantaran anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 B dan Pasal 77 B dan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 49. Selanjutnya, (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak pada Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn termuat dua dakwaan yang berbentuk alternatif dan dalam penjatuhan putusan ini Hakim menggunakan *asas lex consumer derogat legi consumte*. Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat peristiwa atau fenomena yang terjadi pada kasus lebih condong memenuhi unsur delik Undang-Undang Perlindungan Anak ataukah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Penelantaran, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, segala pertolongan, segala kasih sayang dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)” sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir, memberikan semangat, doa, kasih sayang, kebahagiaan dan menemani penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua penulis Ayahanda Dr. Ir. H. Syahriar Tato, S.H, M.H, IPM. dan Ibunda Andryani, S.Sos, M.Ikom. yang telah berkorban untuk menafkahi penulis dan membesarkan dengan penuh cinta dan yang menjadi motivasi penulis selama ini. Tante penulis Ayu Asryani yang sudah seperti orang tua bagi penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakek dan nenek penulis,

Bapak Alm. Andi Aziz Ukkas dan Ibu Ratna Aziz yang selama ini membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendoakan, dan memberikan banyak inspirasi kepada penulis. Tiada hal yang sebanding yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala hal yang telah diberikan terhadap penulis.

Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H. DFM. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, arahan, kritik, dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis ingin ucapkan kepada Ibu Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai 2 atas waktu, segala saran dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak lain yang turut berkontribusi dan membantu penulis disetiap langkahnya dalam menulis, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan

Bidang Perencanaan Keuangan, dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan yang telah berperan penting selama penulis aktif di berbagai kegiatan Lembaga Kemahasiswaan.

3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan kepada penulis dalam proses studi
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir penulis.
6. Senior JBBC yang telah menjadi partner setia penulis Muh. Dzulfauzi Raadhin, yang selalu menemani penulis *thru ups and downs*, membantu, memberikan semangat, dukungan, dan kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Saudari penulis yang setia menemani dan melihat perkembangan penulis dari masih menggunakan seragam putih-merah hingga

tahap ini yakni Annisa, Amalia, Lala, Audy, Dava, Uci, Nadya, Tasya, Pea, dan Een, terima kasih karena telah menjadi rumah untuk penulis dan untuk segala waktu, cinta, tawa, air mata, pundak, doa, dan dukungan.

8. Sahabat seperjuangan penulis di kampus selama 4 tahun ini, ASKEL yakni Nosa, Aul, Ade, Pipo, Indy, Nadya, Annisa, Dava, dan Amalia. Terima kasih atas segala kekompakan dan kerjasamanya selama perkuliahan dan terima kasih telah memberi warna dalam perkuliahan penulis. *See you on top guys!*
9. Sahabat penulis semasa MABA yakni Fiyyah dan Opu, terima kasih telah menjadi *serotonin booster* bagi penulis semasa MABA, tanpa kalian berdua penulis akan diam di pojokan tanpa teman di kelas PIH pagi itu.
10. Adinda Nurul Azizah, sahabat sekaligus *personal therapist* bagi penulis, terima kasih atas segala kebaikan dan segala bentuk dukungan emosional yang telah diberikan kepada penulis.
11. Keluarga besar *International Law Student Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University* terutama kak Hep, kak Nina, kak Viki. Kak Rendi, kak Jien, Anhar, Kenny, Gio, Nosa, Nedy, Pipo, Ade, Aul, Dava, Lulu, Gasa dan teman-teman yang penulis tidak bisa ucapkan satu-satu, terima kasih atas ilmu, inspirasi, kerjasama, hiburan, dukungan, dan *good times* selama di bangku perkuliahan. ILSA, *your futures await!*

12. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun terima kasih penulis ucapkan atas segala kebersamaan kita selama berada di bangku perkuliahan.

13. Teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak terkhusus kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 April 2022

Penulis

Ainun Masita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Keaslian Penelitian	24
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Analisis Bahan Hukum	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	32
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Hak-hak Anak	36
3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	44
B. Penelantaran Anak	52

1. Pengertian Penelantaran	52
2. Bentuk-bentuk Penelantaran	53
3. Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia	54
4. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Anak	60
C. Analisis Penulis Tentang Kualifikasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	62
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DIATUR PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	73
A. Hukum Pidana.....	73
1. Pengertian Hukum Pidana.....	73
2. Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil	74
B. Tindak Pidana	76
1. Pengertian Tindak Pidana	76
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	77
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	80
C. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Diatur Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	83
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di masyarakat terdapat hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, salah satu bentuk interaksi didalam masyarakat adalah keluarga. Sebagai kelompok sosial, keluarga disebut juga sebagai kelompok primer (*primary group*). Kelompok primer terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi secara langsung, personal, dan dengan cara yang intim. Hubungan kelompok primer ditandai oleh adanya kontak yang lebih personal, ukuran kecil dan frekuensi tinggi serta kekuatan kontak. Berdasarkan sifatnya, keluarga adalah kelompok primer yang spesial bagi individu dan masyarakat karena secara sosial telah mendapat pengakuan melalui ritual agama dan hukum.¹ Menurut Effendi, keluarga memiliki peranan utama didalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.² Lingkungan keluarga adalah pilar utama dalam membentuk baik buruknya pribadi anak agar berkembang menjadi anak yang baik dalam beretika, moral, dan akhlaknya. Keluarga

¹ Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak", Jurnal Sosiologi, FISIP Universitas Lampung, Vol. 17, Nomor 2: 77-88, 2015, hlm. 106

² Effendi (dkk.), 1995, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jambi, hlm. 16

adalah tempat pertama dan terpenting untuk membesarkan seorang anak. Orang tua memiliki peran untuk membantu anak menjadi terintegrasi dengan baik dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi keluarga berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Dewasa berubah dalam pernikahan, dan sebagai orang tua pun tahu, orang tua mempelajari banyak hal dari anak-anak mereka sebagaimana anak-anak mereka belajar dari orang tua mereka.³ Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu di lindungi, dirawat dengan baik dan dengan penuh kasih sayang, karena seorang anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat berbagai macam aturan yang mengatur tentang anak. Salah satunya adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴

³ Endry Fatimaningsih, *op.cit.*, hlm. 107

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002

Adapun Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”⁵

Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu yang bertanggung jawab atas segala hak-hak anak tersebut adalah orang tua dan lingkungan keluarga. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.⁶ Sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, diasuh, dibimbing serta diberikan pendidikan yang layak.⁷ Orang tua, keluarga, dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 163.

⁶ Recky Angellino C. Roring, “Analisis Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VIII/No. 2, Feb 2018, hlm. 149

⁷ Ibnu Amshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

terutama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan terarah.

Pembicaraan tentang anak-anak dan perlindungan mereka tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Anak adalah generasi yang telah dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan memiliki kendali atas masa depan suatu negara, termasuk Indonesia.⁸ Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.⁹ Walaupun di Indonesia telah banyak peraturan yang mengatur tentang anak dan perlindungannya, tetapi di Indonesia kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dimana-mana. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak menghadapi kekerasan sangat beragam, baik dari bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, TKP dan penyebab kekerasan.¹⁰ Kekerasan merupakan perilaku tidak layak yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu ataupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut.¹¹

⁸ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *op.cit.*, hlm. 1

¹⁰ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

¹¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 47

Pada tahun 2020, dalam rentan waktu 1 Januari hingga 24 Juli 2020, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menerima lebih dari empat ribu laporan kekerasan terhadap anak.¹² Dari jumlah tersebut, 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran. Ini menjadi perhatian bagi setiap orang untuk menetapkan posisi anak sebagai manusia yang harus diperhitungkan dan menerima semua kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Namun, bagi sejumlah orang lingkungan keluarganya yang sering menjadi sumber terjadinya kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak hingga Wrightsman menyebutkan keluarga sebagai *The Cradle of Violence*.¹³ Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di Indonesia adalah penelantaran.

Penelantaran merupakan suatu tindak pidana karena penelantaran tidak mencerminkan sisi humanism seseorang sebagai manusia.¹⁴ Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih

¹² Fathiyah Wardah, *Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html> pada tanggal 16 September 2021 pukul 21.20 WITA

¹³ Awwaludin Tjalla, dkk. 2004, *10 Kesalahan Orang Tua & Guru Dalam Mendidik & Solusinya*, An-Najah Press, Bogor, hlm 3

¹⁴ Airlangga Justisia, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak", *UBELAJ, Fakultas Hukum UNAIR*, Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm. 28

sayang dan perhatian terhadap anak.¹⁵ Tetapi tidak semua anak beruntung dan mendapatkan hak-hak mereka, tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak.¹⁶

Kasus penelantaran pada anak yang dilakukan oleh orang tua masih sangat banyak terjadi di sekitar kita. Salah satu faktor terjadinya penelantaran anak oleh orang tua adalah terjadinya perceraian. Konflik didalam keluarga sangat memengaruhi dalam kasus penelantaran anak. Salah satu contoh kasus penelantaran anak yang terjadi di Bintuhan, Kabupaten Kaur pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn penelantaran yang dilakukan oleh Antri Apredo Bin Japri seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anaknya. Penelantaran ini awalnya terjadi karena Antri Apredo Bin Japri bercerai dengan istrinya dan setelah ia bercerai ia tidak pernah memberikan nafkah padahal sebenarnya ia mampu dan tidak pernah mengunjungi anaknya sehingga anaknya tidak mengenalinya sebagai seorang Ayah. Antri Apredo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama

¹⁵ Anonim, 2018, *Buku Pintar Perlindungan Anak (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH))*, Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35

¹⁶ Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018, *Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, hlm. 65

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Contoh kasus penelantaran lainnya juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara pada Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN Rap yang dilakukan oleh Asri Efendi terhadap anaknya. Pada kasus ini faktor yang menjadi akibat terjadinya penelantaran juga karena adanya perceraian. Asri Effendi tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang membuat anak-anaknya terancam putus sekolah. Asri Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal penelantaran secara konkrit tertuang kedalam sebuah Hukum Nasional, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”¹⁷

Penelantaran juga termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi:

¹⁷ Pasal 76 B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”¹⁸

Melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap delik penelantaran anak. Kedua aturan ini pada hakikatnya sama yaitu aturan yang bersifat mengatur namun perlu diketahui perbedaan unsur-unsur Pasal dari kedua aturan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada penelitian ini rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a) Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
- b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a) Penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan mengenai perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap penelantaran anak.

- b) Penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana penelantaran anak.
- c) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.
- d) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun suatu karya ilmiah kepada penelitian lainnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Lati Gumilang Khayat Saputra. Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)". Pada penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap penelantaran anak serta untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan sanksi hukum pidana bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Pada penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tindakan kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan yang berupa penelantaran. Jenis penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur berupa; buku, jurnal, kamus, dan karya

pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumbernya. Adapun hasil dari penelitian ini, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Bagaimanapun alasannya, baik Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, tindakan pidana penelantaran anak tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak yang sengaja maupun tidak sengaja telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. (2) Sanksi pidana bagi para pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: a. Sanksi pidana pada Hukum Islam bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang paling ringan. Karena didalam hukum islam tidak ada kepastian hukum yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak sehingga sanksi pidana para pelaku diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat karena termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. b. Sedangkan sanksi pidana pelaku penelantaran anak pada UU Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas sebagaimana yang tertuang didalam UU Perlindungan Anak pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana. Walaupun topik yang diangkat oleh Lati Gumilang dengan penelitian ini memiliki kesamaan, namun perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada penelitian oleh Lati Gumilah merupakan studi komparatif antara Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

2. Lina Ervina. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Perbandingan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)”. Pembahasan pada skripsi ini membahas bagaimana bentuk dan dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dan bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan metode hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Pada penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: Kekerasan terhadap anak tidak jauh dari kita. Kekerasan yang masih dialami anak saat ini masih menjadi suatu masalah yang serius di Indonesia. Bentuk konsep perlindungan anak baik menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pada intinya sama, yaitu perlindungan yang dilakukan oleh orangtua dalam lingkup keluarga sebagai orang terdekat dan paling mengerti kondisi anak. Bagaimanapun, anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun persamaan bentuk perlindungan hukum anak terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam dan hukum positif adalah

sebuah kewajiban dan tanggung jawab seluruh manusia, bukan hanya orang tua, keluarga, dan masyarakat saja. Hal ini merupakan hukum yang implementasinya harus berdasarkan pada peraturan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum islam perlindungan hukum anak terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah berdasarkan sumber-sumber hukum islam yaitu Al-Quran, hadist, serta ijtihad para mujtahid dan imam-imam madzhab, sedangkan dalam hukum positif berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh Lembaga yudikatif yang telah mengatur hal ini tanpa mengurangi rasa keadilan dan penyimpangan hak asasi manusia. Pada skripsi ini sama-sama memiliki beberapa kesamaan, yaitu topik pembahasan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Jenis penelitian pada skripsi ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu pada skripsi ini membahas kekerasan dalam skala yang lebih besar sedangkan pada penelitian ini hanya membahas kekerasan dalam bentuk penelantaran pada anak. Pada skripsi ini juga merupakan studi komparatif antara hukum islam dan hukum positif.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan

konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.”²⁰ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk melakukan penelitian mendalam terhadap fakta hukum dengan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala terkait.²¹ Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soekanto, penelitian hukum menurut sudut tujuan penelitiannya dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu normatif dan empiris.²² Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

²² Soerjono Soekonto, *op.cit.*, hlm. 6-7

hukum normatif. Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*”.²³ Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁴ Adapun kasus yang dianalisis pada penelitian ini adalah kasus tindak pidana penelantaran anak pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan pada Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 66-67

bersangkutan dengan isu hukum. Perundang-undangan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum.²⁵ Menurut Cohen dan Olson bahan hukum primer merupakan segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau *enforced by the state*.²⁶
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui seluruh publikasi tentang hukum yang bukan dokumentasi resmi.²⁷ Sumber bahan hukum sekunder didapatkan dari undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yang biasa disebut dengan bahan non-hukum. Bahan yang dimaksudkan untuk

²⁵ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 23

²⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.144

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, hlm. 181

memperluas wawasan peneliti yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain adalah antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelantaran anak.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dengan menelaah keseluruhan data dari berbagai sumber dan bahan yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN SANKSI PIDANA PENELANTARAN ANAK PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil.²⁸ Yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa yang merupakan keturunan atau generasi dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan. Anak juga disebut sebagai orang yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.²⁹ Anak memiliki beberapa pengertian yang tertuang didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³⁰

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 81

²⁹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

³⁰ Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

- b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³¹

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.³²

- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 ayat (1) yang berbunyi:

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³³

³¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- f. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengertian tentang anak dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.³⁴

- g. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

- h. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

Dilihat dari pengertian anak berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut, pengertian anak dalam satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya memang berbeda. Tetapi didalam perbedaan pengertian tersebut, bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa

³⁴ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

seseorang.³⁷ Pada batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Berkenaan dengan batas usia untuk anak, ada beberapa pendapat tentang ini, yaitu antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, batas usia 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu berlaku, bahwa menurut perhitungan pada usia tersebut, anak tidak lagi dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai anak, tetapi telah dewasa.³⁸
- b. Menurut Sugiri, selama tubuh masih mengarahkan proses tumbuh kembang, anak masih anak dan tidak akan tumbuh dewasa sampai proses tumbuh kembang anak selesai, sehingga batas usia anak sama dengan awal masa dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.³⁹
- c. Menurut Hilman Hadikusuma, Jika seseorang menarik garis antara dewasa dan ketidakdewasaan, tidak ada alasan untuk khawatir, karena meskipun orang tersebut belum dewasa, tetapi ia telah mampu melakukan tindakan hukum, misalnya, anak-anak

³⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 42-43

³⁸ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 105.

³⁹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 32.

yang belum dewasa telah melakukan jual beli, perdagangan dan sebagainya, meskipun mereka tidak pernah menikah.⁴⁰

2. Hak-hak Anak

Anak adalah cikal bakal generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memainkan peran strategis dan menunjukkan karakteristik khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁴¹ Agar setiap anak bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan perlu melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi.⁴²

Hak-hak terhadap anak telah diatur dan tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain:

a. Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 28B ayat (2) dikatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴² *Ibid.*

Berdasarkan isi Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

- b. Hak Anak dalam Keputusan Presiden (KEPPRES No. 36 Tahun 1990) tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Seluruh pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut:

- (1) Setiap anak, tanpa kecuali, harus menikmati semua hak yang dimaksud dalam deklarasi ini tanpa perbedaan atau diskriminasi.
- (2) Setiap anak menikmati perlindungan khusus, dilengkapi dengan hukum atau peralatan lain dengan fasilitas dan sarana sehingga ia dapat berkembang secara fisik, mental, moral, mental dan sosial yang sehat dan normal.
- (3) Setiap anak yang lahir wajib memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- (4) Setiap anak harus mendapat manfaat dari manfaat jaminan sosial.

- (5) Setiap anak yang cacat fisik dan mental harus menerima perlakuan khusus, pendidikan dan dukungan sesuai dengan kondisi.
 - (6) Setiap anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian yang penuh dan seimbang untuk perkembangan pribadinya.
 - (7) Setiap anak harus menerima pendidikan gratis berdasarkan wajib belajar.
 - (8) Setiap anak dalam situasi apa pun pertama-tama harus menerima perlindungan dan bantuan..
 - (9) Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan dan eksploitasi..
 - (10) Setiap anak harus dilindungi dari praktik diskriminatif berdasarkan ras, agama, dan bentuk lainnya.
- c. Hak Anak dalam UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak diatur pada Bab II a. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang meliputi:

- (1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- (2) Hak atas pelayanan.
- (3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- (4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- (6) Hak untuk memperoleh asuhan.

- (7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - (8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - (9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - (10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.⁴³
- d. Hak Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak diatur dalam di UU Perlindungan Anak, yang meliputi:⁴⁴

- (1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- (4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- (6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- (7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang

⁴³ Pasal 2-8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁴ Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1) diskriminasi; 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) penelantaran; 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5) ketidakadilan; dan 6) perlakuan salah lainnya.
- (11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5) pelibatan dalam peperangan.
- (12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

(15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan memiliki peran untuk dimainkan sebagai pelindung dari apa yang dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan, benda dan barang. Sedangkan menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.”⁴⁵ Sudikno Martokusumo juga mengatakan pengertian hukum bahwa “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta

⁴⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah.”⁴⁶

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum preventif dan represif, beberapa di antaranya tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan perdamaian. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu antara lain:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan kecukupan terhadap hak asasi manusia mereka yang dirugikan oleh orang lain dan bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.⁴⁷
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁸

⁴⁶ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74

⁴⁸ Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan bentuk-bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari suatu pihak.⁴⁹

Adapun pengertian Perlindungan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁵⁰
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁵¹

⁴⁹ CST. Kansil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

⁵⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵²

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi dan filsafat negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara adalah dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang ditujukan untuk pembatasan dan mendefinisikan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵³

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum dari berbagai hak asasi manusia dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan

⁵² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

⁵³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 72-73

kesejahteraan anak. Anak harus dilindungi dari efek negatif dari perkembangan yang cepat, globalisasi saat ini di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup beberapa orang tua, yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri anak.⁵⁴ Selain itu, menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan hasil interaksi akibat hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁵⁵

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan Aspek perlindungan anak lebih fokus pada hak-hak hukum anak daripada kewajiban, karena anak-anak belum dibebani secara hukum dengan kewajiban.⁵⁶ Pada UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada Bab IX Undang-

⁵⁴ M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

⁵⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁶ Bismar Siregar et.al., 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, hlm. 22

undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak itu meliputi agama, Kesehatan, pendidikan, dan sosial.⁵⁷

a. Agama

UUD Tahun 1945 dengan tegas menjamin seseorang bahwa ia dapat menganut agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.⁵⁸ Anak juga diberi kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya. Tetapi kebebasan yang diberikan tidak berarti memberikan kebebasan penuh sehingga anak-anak menganut agama yang dapat menyesatkan mereka. Dalam hal ini, negara, masyarakat serta orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak. Bentuk perlindungan ini merupakan upaya orang tua untuk memberikan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan keinginan anak. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.⁵⁹

b. Kesehatan

Supaya anak-anak Indonesia berkualitas, sehat, mulia dan sejahtera, penerapan perlindungan anak di bidang kesehatan sangat diperlukan. Pada Undang-undang Perlindungan Anak juga

⁵⁷ Lina Ervina, 2010, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 33

⁵⁸ Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵⁹ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

telah mengatur mengenai perlindungan kesehatan bagi anak. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan mengatur upaya kesehatan yang komprehensif untuk anak-anak sehingga setiap anak menerima tingkat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.⁶⁰ Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kesehatan ini didukung peran serta seluruh masyarakat.⁶¹ Upaya kesehatan tersebut yaitu upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan dasar kesehatan maupun rujukan.⁶² Dan diselenggarakan dengan grati bagi keluarga tidak mampu.⁶³

Orang tua dan keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak masih di dalam kandungan.⁶⁴ Jika orang tua dan keluarga tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka yang berkewajiban untuk memenuhinya adalah pemerintah.⁶⁵ Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir menghindari penyakit yang mengancam kelangsungan

⁶⁰ Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶¹ Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶² Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶³ Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁵ Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hidup dan/atau menyebabkan kecacatan.⁶⁶ Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan yang dapat menyebabkan kecacatan yang dimaksud ialah HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuh untuk pihak lain seperti:⁶⁷

- a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
- b) Memperjual-belikan organ dan/atau jaringan tubuh anak
- c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa izin dari orang tua dan tidak memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

c. Pendidikan

Orang tua berkewajiban untuk memberi anak-anak pendidikan yang memadai. Pendidikan yang ditawarkan oleh orang tua bukan hanya kewajiban untuk menyerahkan anak-anak ke lembaga pendidikan, tetapi orang tua juga harus menjadi guru yang paling penting bagi anak-anak. Orang tua diharapkan dapat menjadi pedoman yang baik untuk anak-anak. Melalui pola asuh dan kebiasaan, anak dapat meniru dan belajar pelajaran berharga

⁶⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana yang termuat didalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar bagi anak minimal selama 9 (sembilan) tahun.⁶⁸ Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada anak untuk memperoleh pendidikan.⁶⁹ Pendidikan sebagaimana dimaksud ialah:⁷⁰

- a) Pengembangan sikap dan keterampilan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mereka mencapai potensi optimal mereka;
- b) Pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri;
- d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

⁶⁸ Pasal 48 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ Pasal 49 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Pasal 50 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak-anak dengan cacat fisik dan/atau mental diberi kesempatan dan aksesibilitas yang sama untuk menerima pendidikan yang layak dan pendidikan yang sangat baik.⁷¹ Anak-anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.⁷²

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan secara gratis serta pelayanan khusus kepada anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung, anak terlantar dan anak yang tinggal di daerah terpencil.⁷³

Anak-anak di dalam lingkungan sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah atau teman di sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.⁷⁴

d. Sosial

Pemerintah wajib mengadakan pemerliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.⁷⁵ Penyelenggaraan pemeliharaan tersebut dapat

⁷¹ Pasal 51 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷² Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷³ Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁴ Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁵ Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dilakukan oleh lembaga masyarakat.⁷⁶ Untuk menyelenggarakan hal tersebut, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.⁷⁷ Menteri sosial dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perawatan tersebut.⁷⁸ Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak tersebut dapat:⁷⁹

- a) Berpartisipasi;
- b) Bebas menyampaikan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
- c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan usia dan perkembangan anak;
- d) Bebas berserikat dan berkumpul;
- e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya;
- f) Mendapatkan saran bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

⁷⁶ Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁷ Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ Pasal 55 Ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁹ Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Upaya di atas dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kinerja anak-anak dan lingkungan sehingga tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.⁸⁰

B. Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata lantar yang berarti tak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.⁸¹ Terlantar juga ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi dikarenakan kelalaian, tidak perhatiannya orang tua, ketidakmampuan, ataupun karena kesengajaan. Pengertian penelantaran anak ialah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak.⁸² Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut Suyanto, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa pelanggaran fisik, mental, atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, di mana semuanya ditunjukkan oleh bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁸³ Penelantaran terhadap anak termasuk

⁸⁰ Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸¹ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 564.

⁸² Mohammad Teja, "Perlindungan Terhadap Anak Angkat", *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 No. 12 Juni 2015, hlm. 9

⁸³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

kekerasan terhadap anak secara sosial (*social abuse*). Berdasarkan literatur internasional, penelantaran anak secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang kurang mampu, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kesengajaan, gangguan jiwa, ketidakmengertian orang tua, atau hubungan dalam keluarga yang tidak normal.⁸⁴

2. Bentuk-bentuk Penelantaran

Bentuk bentuk penelantaran anak, yaitu:⁸⁵

- a. Penelantaran Pendidikan

Penelantaran dalam hal pendidikan biasanya dialami anak ketika masa sekolah. Hal ini terjadi ketika anak berangkat sekolah seperti biasa seakan-akan mendapatkan pendidikan yang sesuai padahal dia tidak mementingkan belajar semata-mata untuk mencari kesibukan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua sehingga ia tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Selain itu, tidak mendaftarkan anak ke sekolah yang seharusnya serta mengabaikan kebutuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga merupakan bentuk penelantaran pendidikan pada anak.

⁸⁴ Abu Huraerah, *op.cit.*, hlm. 37

⁸⁵ Verury Verona, *Ini Tipe Penelantaran Yang Bisa Terjadi Pada Anak*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak> pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 14.20 PM

b. Penelantaran Emosional

Penelantaran secara emosional biasanya terjadi ketika anak mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda. Anak merasakan perlakuan tidak adil orang tua dalam memberi perhatian sehingga anak kekurangan kasih sayang dan kurang perhatian

c. Penelantaran Fisik

Penelantaran fisik adalah ketika orang tua gagal memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebersihan, pakaian, nutrisi, atau tempat tinggal. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis saat membutuhkan pertolongan serta tidak tersedianya rasa aman pada anak dalam keluarga.

d. Penelantaran Medis

Penelantaran medis adalah ketika orang tua menyangkal atau menunda perawatan medis yang diperlukan anak meskipun secara finansial memadai. Orang tua biasanya ketika anaknya sakit tidak langsung diperiksa oleh dokter karena menganggap anaknya hanya sakit biasa.

3. Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

a. Penelantaran Anak dalam KUHP

Penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku Kedua Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu di tolong. Antara lain sebagai berikut:

(1) Pasal 304 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal ia memiliki kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya seperti orang tua yang membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak asuhnya.

(2) Pasal 305 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan siapa saja yang menempatkan anak dengan maksud membuang anak atau melepaskan diri dari anak yang belum berumur tujuh tahun sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

(3) Pasal 306 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan apabila perbuatan yang diatur pada Pasal 304 dan Pasal 305 KUHP menyebabkan luka berat atau kematian maka dapat diancam dengan pidana penjara lebih berat.

(4) Pasal 307 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 tersebut adalah bapak atau ibu dari

anak itu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 306 ditambah sepertiga.

(5) Pasal 308 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika seorang ibu takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya dan dengan sengaja membuang anaknya sesaat setelah melahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak tersebut, maka maksimum pidana penjara pada Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

b. Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada peraturan ini yang berkaitan dengan penelantaran anak diatur pada Pasal 58 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan. Dalam hal ini, jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 58 maka akan dikenai sanksi.

c. Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada peraturan ini memuat tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan penelantaran anak, yakni:

(1) Pasal 1 Angka 7

Didalam Pasal ini memberikan definisi anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.

(2) Pasal 2 Ayat (1)

Pasal ini mengatur tentang hak anak, yaitu: hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(3) Pasal 2 Ayat (3)

Pasal ini berisi tentang anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sejak anak didalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

d. Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁶ Pengaturan yang berhubungan

⁸⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan penelantaran anak dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

(1) Pasal 1 Angka 6

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pasal 13

Pada Pasal ini mengatur beberapa perlindungan yang harus didapat anak didalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

(3) Pasal 53 Ayat (1)

Pada Pasal ini mengatur tentang upaya dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal ditempat terpencil dengan berupa pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus.

(4) Pasal 55 Ayat (1)

Pada Pasal ini berisi tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan yang dimaksud luar lembaga adalah sistem panti asuhan keluarga atau perseorangan.

(5) Pasal 57

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar yang diakibatkan oleh orang tua yang melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.

(6) Pasal 71

Pada Pasal ini berisi upaya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

(7) Pasal 76 B

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran

e. Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat Pasal yang berkaitan dengan larangan melakukan penelantaran anak, yaitu:

(1) Pasal 5

Pada Pasal ini mengatur tentang larangan untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran di dalam rumah tangga.

(2) Pasal 9 Ayat (1)

Pada Pasal ini berisi larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan/perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

4. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Anak

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana dan tindakan. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.⁸⁷ Ringannya perbuatan, keadaan

⁸⁷ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸⁸

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁸⁹

(1) Pidana Pokok, pidana pokok bagi anak terdiri dari:⁹⁰

- 1) Pidana Peringatan.
- 2) Pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja.
- 4) Pembinaan dalam lembaga.
- 5) Penjara.

(2) Pidana Tambahan, pidana tambahan bagi anak terdiri dari:⁹¹

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

⁸⁸ Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁹ Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁰ Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹¹ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:⁹²

- (1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- (2) Penyerahan kepada seseorang;
- (3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- (4) Perawatan di LPKS;
- (5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- (6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- (7) Perbaikan akibat tindak pidana.

C. Analisis Penulis Tentang Kualifikasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, setiap orang tua pasti memiliki harapan yang besar untuk kesuksesan anak mereka disaat mereka bertumbuh dewasa. Dalam mencapai harapan tersebut, orang tua akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam hal perhatian, nutrisi, dan pendidikan anak. Orang tua memiliki beberapa kewajiban menurut ajaran islam, yaitu:

- a. Kewajiban orangtua untuk memberikan nama yang baik (*Nasab*)

⁹² Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketika anak dilahirkan, orang tua memiliki kewajiban untuk memilihkan sebuah nama yang baik untuk anaknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Memberikan nama yang baik juga dapat menyebabkan anak yang memiliki nama tersebut berusaha menjadi sebaik mungkin sesuai dengan arti yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik.”*⁹³

b. Kewajiban orangtua untuk memberikan air susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih sering disebut ASI ASI adalah makanan untuk bayi yang sempurna. Sebab kaya akan zat pertumbuhan dan pada saat yang sama mengandung zat yang dapat mencegah atau melindungi bayi dari berbagai penyakit. Kewajiban orangtua untuk memberi ASI tertuang dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna.”

c. Kewajiban orangtua untuk mengasuh anak (*hadlanah*)

Kewajiban orangtua untuk memberikan perawatan dan dibesarkan dengan penuh kasih, Rasulullah SAW bersabda:

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,” (H.R.Abu Dawud)

⁹³ Ahmad Tafsir, 2013, *Ilmu Pendidikan Islami*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 259

Untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang berkelanjutan, setiap anak harus dirawat dengan penuh kasih, diberikan asupan makanan dan minuman yang lezat, dan melindungi mereka dari berbagai penyakit.

d. Kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah

Dalam islam, setiap anak berhak untuk diberikan nafkah oleh orangtuanya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Istilah kata nafkah berarti berarti cukup makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk tanggungan.⁹⁴ Kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah tertuang dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Berdasarkan tafsir ayat Surah al-Baqarah diatas, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri dan anaknya dari segi sandang maupun pangan. Istri sebagai wadah untuk anaknya, dan suami sebagai pemilik wadah. Oleh karena itu, tugas seorang suami adalah untuk menyediakan, memelihara, dan merawatnya.⁹⁵

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

⁹⁴ Yahya Abdurrahman al-Khatib, 2005, *Fikih Wanita Hamil*, Qisthi Press, Jakarta, hlm. 164

⁹⁵ Hafizh Dasuki, dkk. 1991, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 392

Pada penelitian ini penulis berfokus pada penelantaran yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya dengan tidak memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian. Dalam hubungan rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri sering terjadi dan tidak sedikit yang tidak dapat mempertahankan perkawinannya meskipun di sisi lain telah melakukan upaya damai untuk mempertahankan tetapi tidak membuahkan hasil dan memilih untuk bercerai.

Walaupun terjadi perceraian dalam rumah tangga antara suami dan istri tetapi tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak berarti terhenti. Perceraian masih sering menjadi masalah dalam pemenuhan hak-hak pada anak. Orangtua masih memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai orangtua tetapi tidak sedikit pula orangtua yang melalaikan tanggung jawabnya.

Mengingat pentingnya kedudukan anak dalam rumah tangga, individu, masyarakat dan lingkungannya, negara Indonesia telah mengatur hak-hak anak melalui peraturan-peraturan yang ada, misalnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orangtua kepada anaknya walaupun rumah tangga telah putus akibat perceraian, kewajiban tersebut yaitu:⁹⁶

⁹⁶ Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Seorang ayah yang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, meskipun telah terjadi perceraian antara orang tua, kewajiban sebagai orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau sudah dapat berdiri sendiri. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka yang belum menginjak usia dewasa meskipun hak untuk memangku kekuasaan sebagai orang tua atau hak menjadi telah wali hilang, tetapi kewajiban untuk memberikan tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.⁹⁷

3. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana penelantaran anak secara lebih umum dan tidak hanya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini,

⁹⁷ Hilman Hadikesuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 131

bukan hanya orang tua yang wajib memenuhi hak-hak anak namun negara juga wajib turut bertanggung jawab dalam hal-hal pemenuhan hak anak, misalnya pada anak terlantar yang tidak memiliki keluarga sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “fakir dan miskin serta anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.” Maka, setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara pun turut bertanggung jawab dalam pemeliharaan hak-hak anak.

Setiap pelaku tindak pidana penelantaran anak dapat dikenai sanksi dan pengaturan sanksi terkait tindak pidana penelantaran anak telah diatur pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Dan setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 77 B yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pada Pasal 77 B ini memuat hukuman sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 76 B yaitu

berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Sanksi ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana penelantaran anak, setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara yang berarti telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam bentuk penelantaran.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 77 B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah:

- Unsur Setiap Orang;

Setiap orang yang dimaksud pada unsur ini adalah setiap orang selaku obyek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang telah ia lakukan.

- Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Pada unsur ini yang dimaksud dengan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran adalah adanya perintah yang melarang seseorang untuk melakukan salah satu dari perbuatan diantaranya memberikan tempat, tidak memelihara baik-baik, menjadikan turut terlibat, memerintahkan orang lain untuk menjadikannya turut terlibat melakukan atau menyebabkan

terjadinya suatu perilaku yang dengan sengaja merugikan, membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar atau mengabaikan kewajiban pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama dan kebiasaan. Pada unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tindak pidana penelantaran anak lebih spesifik mengatur penelantaran yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Ruang lingkup dalam rumah tangga yang dimaksud dalam undang undang ini adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁹⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jadi, ruang lingkup terkait tindak pidana penelantaran anak pada undang-undang ini lebih terbatas hanya antara orang yang ada dalam lingkup rumah tangga.

Pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Setiap perlakuan tindak pidana penelantaran anak dapat dijatuhi sanksi jika melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti pada Pasal 49 yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Pada Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mengatur tentang hukuman sanksi dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 9 yang berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling

banyak lima belas juta rupiah. Sanksi ini dapat diterapkan pada setiap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu Ayah maupun Ibu dan siapapun yang ada didalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
Setiap orang yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja yang dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam tindakan yang telah ia lakukan.
- Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah (a) Suami, istri, dan anak (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persesusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang

yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dapat diartikan sebagai memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada orang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.